

Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Yusvita Nena Arinta¹⁾, Rifda Nabila²⁾, Ahmad Ulil Albab Al Umar³⁾,
Anita Wahyu Alviani⁴⁾, Yuni Inawati⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

*Email korespondensi: nena@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the existence of micro waqf banks and their implications for public welfare in an Islamic perspective. This research is an empirical study with qualitative. The data in this study are secondary data obtained from various journal, book and internet sources. The results in this study showed that Micro Waqf Bank is present as a funding solution in the community and it is proved able to guarantee the welfare of the community without contradicting the Islamic law.

Keywords: *Micro Waqf Bank, , Islamic Perspective, Maqashid Sharia*

Saran Sitasi: Arinta, Y. N., Nabila, R., Umar, A. U. A. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 372-378. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan berupa menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat (Syauqoti & Ghozali, 2018). Menurut (Wiwoho, 2014), Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (bukan bank). Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Bank, Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan tata perbankan di Indonesia, bank terdiri dari Bank Sentral (*Central Bank*) dan Bank Umum (*Comercial Bank*).

Bentuk kedua dari lembaga keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan sebuah Lembaga

Keuangan Non-Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia yaitu Pegadaian, Pasar modal, Pasar uang, Asuransi, Modal ventura, Anjak piutang, Dana pensiun, dan reksa dana (Syauqoti & Ghozali, 2018). Dapat kita ketahui bahwa lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank, memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai perantara keuangan masyarakat atau *financial intermediary*, yang berarti lembaga keuangan berperan sebagai pihak perantara dalam pengaliran dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana (Djumhana, 2000).

Fakta empiris memperlihatkan, meskipun lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran strategis sebagai *intermediation role*, namun masih saja terdapat masyarakat khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang sulit atau kekurangan akses pendanaan terhadap lembaga keuangan bank. Hal ini disebabkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank salah satunya adalah penggunaan jaminan (*colateral*) yang tidak mampu dipenuhi oleh UMKM. Berkaca atas permasalahan tersebut maka diperlukan adanya upaya pemerintah dalam memeberikan solusi yang cepat, tepat serta efisien. Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) mempunyai berbagai permasalahan seperti, masalah permodalan, sulitnya akses pemasaran, kurangnya ilmu pengetahuan serta keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah (Disemadi & Roisah, 2019). Sebagai upaya pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari munculnya Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Mujiono, 2017). Tujuan dari adanya lembaga keuangan ini adalah untuk mengentas kemiskinan pada masyarakat dengan memberikan pendanaan kepada UMKM (Oktafia, 2017). Upaya meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat memerlukan dorongan dari Lembaga-lembaga keuangan tersebut. Namun yang terjadi di lapangan pelaku UMKM sulit mendapat pendanaan dari bank tersebut (Baskara, 2013).

Dewasa ini, untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut telah muncul dan berkembang Lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank tersebut saat ini dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Daulay, 2016). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkembang pesat atau sedang tren saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro (BWM) ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro (BWM) diresmikan pemerintah pada bulan Oktober tahun 2017 (Panggabean & Anwar, 2019). Sampai September 2019 Bank Wakaf Mikro secara keseluruhan memiliki 21.557 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp. 27,7 miliar dan jumlah Bank Wakaf Mikro sudah 53 yang tersebar di 16 Provinsi di Indonesia yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Hadirnya BWM dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah (Disemadi & Roisah, 2019).

Dampak kebijakan (regulasi) yang berpihak terhadap Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) mengakibatkan eksistensi atau keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai penyedia dana didalam konstalasi sosial masyarakat meningkat. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) diyakini akan mampu meningkatkan akses pembiayaan skala mikro kebawah, mendorong peningkatan pemberdayaan

ekonomi serta produktifitas dan diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM. Dengan adanya BWM, wakaf berevolusi dari aktifitas sosial dan keagamaan menjadi aktifitas ekonomi. Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini pemamfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) berpotensi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha UMKM mikro akan mudah mendapatkan permodalan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan perbankan (Lasmiatun, 2017).

Permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam Penelitian ini adalah, pertama, Bagaimana eksistensi Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia?. Kedua, Bagaimana implikasi Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia?. Ketiga, Bagaimana implementasi maqashid Syariah pada Bank Wakaf Mikro?

Tujuan penulisan ini merupakan penggalan jawaban atas masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana eksistensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia dan kedua, untuk mengetahui bagaimana implikasi Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Dan terakhir, untuk mengetahui implementasi maqashid Syariah dalam Bank Wakaf Mikro.

Penelitian dengan tema serupa telah dilakukan oleh Lasmiatun pada 2017 dengan fokus penelitian yang terletak pada peran dan kebijakan pemerintah melalui LKM/LKMS dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan distributif (Lasmiatun, 2017). Adapun Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan fokus kebijakan mengenai BMW yang kemudian menjadi landasan operasionalnya berkaitan sebagai solusi dari pemberdayaan masyarakat (Disemadi & Roisah, 2019). Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, dan Budi Santoso di tahun 2019 melakukan penelitian yang berfokus pada prinsip syariah dalam penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro sebagai jaminan atas perlindungan hak spiritual nasabah (Attamimi, Disemadi, & Santoso, 2019). Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono pada tahun 2019 pun melakukan penelitian mengenai Bank Wakaf Mikro namun fokus penelitian ini terletak pada peran Bank Wakaf Mikro yaitu sebagai sarana

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (Balqis & Sartono, 2020). Adapun Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni pada 2019 melakukan penelitian yang berfokus pada peran dan legalitas dari Bank Wakaf Mikro dalam usaha pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019).

Maka berdasarkan Penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan fokus. Kemudian pada Penelitian ini walaupun mengangkat tema yang sama yaitu Bank Wakaf Mikro, namun kali ini peneliti menekankan pada peran Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah dan implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif islam. Sehingga menghasilkan kebaruan dalam tulisan ini serta menjadi perbandingan untuk Penelitian selanjutnya.

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian studi empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh orang lain bukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya (Ghozali, 2016). Pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *research library*. Teknik analisis dalam Penelitian ini menggunakan Teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga non bank karena tidak mewakili istilah bank. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berdiri berdasarkan izin OJK dan memiliki tujuan mempermudah akses permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan atau bahkan belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal (Sulistiani et al., 2019). Bank Wakaf Mikro

(BWM) diresmikan pemerintah pada bulan Oktober tahun 2017 (Panggabean & Anwar, 2019).

Latar belakang yang mendasari berdirinya Bank wakaf Mikro yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dengan langsung dikelola oleh masyarakat (Harahap, Mailin, & Amini, 2019). Pengelolaan wakaf uang secara tepat dan produktif merupakan sebuah solusi yang yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia (Medias, 2017). Hal lain yang mendasari adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang memiliki potensi besar dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin dan dilindungi Undang-Undang. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah menyediakan suatu produk pembiayaan serta pendampingan usaha, berbasis kelompok, tidak melakukan pengimpunan dana, bagi hasil sebesar 3% dan tanpa agunan. Dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin menggunakan prinsip syariah, kerja sama pembiayaan kelompok, mudah, amanah, dan berkah (Harahap et al., 2019).

Bank Wakaf Mikro beroperasi di pesantren. Adapun badan hukum dari Bank Wakaf Mikro adalah koperasi namun pengawasannya berada di bawah OJK (Sulistiani et al., 2019). Tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren adalah agar para santri belajar mengenai perbankan. sehingga apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik karena salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah pesantren (Faujiah, 2018). Bank Wakaf Mikro sampai saat ini telah berkembang dengan pesatnya, Hingga akhir 2019 jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebanyak 56 unit dengan 25.631 nasabah dan total pembiayaan sebesar Rp 33,92 Miliar atau 179,8 % lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan eksistensi atau keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai penyedia dana untuk masyarakat meningkat. BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang pada hakikatnya bukan hanya mengatasi kebutuhan pendanaan masyarakat miskin dalam sesaat namun lebih dari itu BWM diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara apabila dikelola secara profesional, sehingga eksistensi tersebut sangat diharapkan. Kelebihan BWM daripada

lembaga keuangan yang lainnya yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, akses informasi kepada nasabah lebih mudah karena lokasi kantor yang dekat dengan anggota dan pengurus mengenal anggota. Dengan hal ini BWM juga diyakini dapat meningkatkan pembiayaan atau pendanaan pada skala mikro, kecil dan menengah, mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi serta produktifitas masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM (Disemadi & Roisah, 2019).

3.2. Implikasi Keberadaan Bank Wakaf Mikro bagi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah untuk memfasilitasi pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target utama aktivitas pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu pada lingkungan pesantren (Nurhayati, et.al, 2019). Adapun sumber dana yang disalurkan dalam Bank Wakaf Mikro (BWM) berasal dari wakaf berupa uang. Menilik perihal legalitas wakaf uang, para ulama fiqh klasik memiliki perselisihan atau perdebatan (*ikhtilaf*) dalam hal ini. Hal tersebut terjadi karena lazimnya harta yang diwakafkan itu berupa pada harta tetap (*fixed asset*) dan pada penyewaan harta wakaf (Faujiah, 2018). Perbedaan ini terjadi pada kalangan mazhab-mazhab fiqh. Misalnya dikalangan Syafiiyah, Imam Nawawi berpendapat boleh, Kemudian, Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang. Berbeda halnya dengan Ibn Qudamah yang tidak memperbolehkan wakaf uang dirham. Karena dengan menyewakan uang untuk diambil manfaatnya berarti sudah mengubah fungsi uang sebagai alat tukar.

Menelisik pada perdebatan pendapat diantara ulama fiqh tersebut, Peneliti lebih condong kepada yang memperbolehkan. Karena mempunyai beberapa alasan, yaitu pertama, tujuan wakaf sendiri adalah agar harta bisa berputar dan bermanfaat bagi orang lain sehingga pastinya akan menimbulkan banyak *maslahat* serta menjadi amal jariyah. Kedua, tidak adanya nash di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang secara terang melarang wakaf uang atas dasar *maslahah*, maka wakaf uang diperbolehkan karena menimbulkan banyak masalah dibandingkan

mudharat (Faujiah, 2018). Hal tersebut juga didukung sebuah dalil dalam bermuamalah yaitu :

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah sah atau halal dan diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Atas dasar uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam perspektif Islam pada dasarnya memperbolehkan aktivitas wakaf dalam bentuk uang. Hal ini juga mempertimbangkan kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) ini sebagai *win win solution* atas permasalahan permodalan pada masyarakat khususnya Usaha Kecil Mikro (UKM) dan tentunya kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menimbulkan lebih besar *maslahah* dibandingkan *mudharat*.

Adapun Bank Wakaf Mikro (BWM) sendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan akad qardh kepada masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan untuk usaha berskala mikro atau Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Penggunaan akad qardh ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maysir, gharar, dan riba (Nurhayati et al., 2019). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan qardh merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI dijelaskan bahwa prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama (Darsono, 2017).

Pada praktiknya, pelaksanaan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM) memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi masyarakat dengan pembiayaan yang tidak bisa didapatkan dari lembaga keuangan lain berkaitan dengan keadaan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang belum memenuhi persyaratan pemberian kredit lembaga keuangan tertentu. Pemberian pembiayaan ini tanpa disertai dengan penyertaan jaminan maupun agunan. Selain itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan penerima pembiayaan, sebagai langkah antisipasi adanya tindak negatif, Bank Wakaf Mikro (BWM) menyelenggarakan Sistem Tanggung Renteng dan mengadakan beberapa program pendampingan (Nurhayati et al., 2019).

Melalui fasilitas Qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM), para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkannya taraf hidupnya. Peminjam juga perlu disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, dimana pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena dengan diterimanya pinjaman harus mampu mendorong produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil. Hal ini berarti meningkatkannya pendapatan masyarakat dan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat (Ridwan, 2004).

Selain menggunakan akad qardh, transaksi pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro (BWM) juga menggunakan akad ju'alah. Akad jualah merupakan sebuah janji atau komitmen (*ijtizam*) untuk memberikan imbalan (*'iwadh atau ju'i*) tertentu atas sebuah pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Natadipurba, 2016). Dalam akad ju'alah ini Bank Wakaf Mikro menerima biaya pembinaan atau pendampingan sebesar 3% pertahun. Jumlah ini diperbolehkan hukumnya karena pada akad ju'alah diperbolehkan adanya imbalan. Imbalan ini berhak diterima oleh pihak Bank Wakaf Mikro (BWM) apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tujuannya menyediakan akses modal dan biaya bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Secara umum, berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Masyarakat
- b. Peraturan Perundang-undangan No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- c. POJK No 12 tahun 2014 sttd No 61 tahun 2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM
- d. POJK No 13 tahun 2014 sttd No 62 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan usaha LKM
- e. POJK No 14 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

Dalam hukum Islam sendiri Bank Wakaf Mikro diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan didasarkan pada Fatwa MUI No 19/DSN-MUI/XI/2000 tentang Qardh (Balqis & Sartono, 2020). Dengan legalitas yang sah, baik dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan, sudah sepatutnya Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi pilihan utama ketika masyarakat memerlukan bantuan dalam permodalan. Beralihnya masyarakat dari yang semula mengandalkan pinjaman dari lintah darat menjadi mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) diharapkan menjadi bagian dari langkah konkrit perwujudan tujuan berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya wakaf merupakan kekuatan utama sebagai modal untuk pengembangan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kegiatan ekonomi (Mahamood, 2007). Wakaf sebagai puncak pencapaian ranah sosial ekonomi dalam perspektif islam. diakui sebagai sebuah sistem solusi untuk mengatasi pembangunan ekonomi sosial (Nizamoglu, 2016). Wakaf menjadi bagian integral dari kerangka sosial secara Islami (Imam, 2017). Optimalisasi wakaf diharapkan dapat menciptakan keadilan, kekayaan, kesejahteraan sosial-ekonomi (Hassan, 2019). Wakaf memberikan manfaat dan dampak ekonomi sosial yang lebih baik dengan target kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan wadah lembaga sosial dalam Islam yang dapat merangsang kreatifitas, inovasi dalam menghasilkan pendapatan (Mohsin, 2013).

Bank Wakaf menempati peran penting sebagai kerangka konseptual yang sangat potensial dalam upaya pengelolaan peningkatan perekonomian suatu negara. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan untuk mengubah gaya hidup dan literasi konsumsi ummat melalui kesadaran akan solidaritas sosial sehingga berlaku peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui solusi pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf, 2006). Pengelolaan bank wakaf secara produktif merupakan media yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi kemerosotan perekonomian.

Bank Wakaf Mikro menjadikan dasar kesejahteraan masyarakat bersama melalui siklus daur hidup bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro secara sistematis akan bergerak menjadi siklus demi kebangkitan sejahtera rakyat bersama. Bank wakaf mikro akan memberikan akses mudah kepada kaum minoritas kaum terpinggirkan. Struktur capital akan kuat untuk unit usaha kaum minoritas. Struktur yang kuat dengan tingkat pengembalian biaya yang *low rate*. Sustainability Bank Wakaf Mikro menjadi harapan untuk penyaluran bagi yang lainnya, hal ini menjadi siklus daur hidup bank wakaf mikro untuk kesejahteraan rakyat. Wakaf sebagai sosial finance yang menjadi sumber kekuatan social finance.

Lembaga keuangan wakaf dan qard hasan bertujuan untuk memastikan keadilan, kedamaian sosial dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Zarqa, 1988). Oleh karena itu, *forecasting* kedepan akan potensial bank wakaf adalah menyelesaikannya masalah kemiskinan dengan tahapan selanjutnya yaitu kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan strategi akses untuk orang miskin secara mudah ke lembaga layanan keuangan (Hanif et al, 2013). Kaum minoritas yang mudah melakukan akses ke bank dapat menguatkan struktur modal, sehingga dapat mengembangkan potensi unit usaha yang dikelola. Seperti daur siklus hidup, yang diharapkan kaum minoritas yang sudah optimal kemampuan unit usahanya akan meningkatkan pertumbuhan wakaf. Pengelolaan bank wakaf semakin menjadi stabil dan akan mendorong perkembangan serta kebangkitan kaum miskin menjadi sejahtera.

Menjadi tantangan besar bank wakaf selain tumbuhnya kesejahteraan. Mengacu pada kepatuhan syariah, peran bank wakaf untuk menghadapi tantangan utama industri keuangan mikro demi tercapaian kepatuhan syariah seperti tingginya tingkat bunga dan eksploitatif hingga hutang berlebih, produk terbatas, minimnya literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia (Haneef et al, 2014). Bunga yang tinggi dibandingkan dengan rendahnya kemampuan tingkat potensial pasar memicu tingkat pendapatan semakin menurun. Karena tingkat kemampuan membayar belum memenuhi dengan kasus high rate. Struktur modal yang diperoleh menjadi semakin menipis karena tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi. Bank wakaf dengan menerapkan kepatuhan syariah menyediakan pinjaman tanpa bunga dan menjanjikan system *profit loss sharing* dengan

menggunakan berbagai akad yang bisa digunakan. Dengan begitu akses mudah diminati kaum miskin, seperti tidak memiliki persyaratan jaminan, memiliki potensi besar menjangkau yang termiskin dari yang miskin.

Sumber kekuatan social financial menjadikan sumber kekuatan penerima manfaat melalui keterlibatan secara langsung realisasi kegiatan ekonomi. Realisasi ini memastikan bank wakaf mikro mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk penerima manfaat serta untuk kelangsungan hidup dan kebangkitan sektor wakaf. Tingginya tingkat pendapatan yang dihasilkan dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk manfaat masyarakat. Secara sistematis lebih mendorong optimalisasi pengumpulan wakaf secara lebih terstruktur.

3.3. Wakaf dan Sustainability (Implementasi Maqashid Syariah)

Wakaf sebagai sumber social finance menjadi sarana pembangunan melalui harta produktif dan kegiatan investasi, untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan realisasi kegiatan ekonomi. Dalam islam, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam mencapai suatu kemuliaan (falah) (Nugroho, 2019) oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan muamalah ekonomi harus menganut kepatuhan syariah. Sebuah falah dapat dicapai jika pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan penuh sesuai ajaran islam. Jika sudah mencapai falah, maka wakaf mempunyai sasaran yaitu masalah. Kegiatan ekonomi yang melalui transaksi dengan asas junjung tinggi kepada masalah. Oleh karena itu wakaf memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan wakaf dalam puncak tertinggi adalah masalah, dimana masalah merupakan implementasi dari tujuan syariah atau yang sering kita sebut maqashid syariah. Tujuan Maqashid Syariah sendiri adalah untuk mencapai kebaikan, manfaat untuk manusia dan menghindari bahaya dan kerusakan pada diri mereka sendiri. Pendapat Imam al-Syathibi (Abdul Aziz, A.F. and Mohamad, S., 2013), Terurai cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan menghindari kerusakan di dunia akhirat. Terdapat tiga dasar kebutuhan umat manusia yang pertama adalah dharuriyah, hajiyah, serta tahsiniah. Untuk kebutuhan dharuriyah (duniawi) yang mencakup lima bidang utama: pelestarian agama (hifzh al-din), pelestarian jiwa (hifzh al-nafs),

pelestarian akal (hifzh al-'aql), pelestarian keturunan(hifzh al-nasl), dan pelestarian properti (hifzh al-mal). Kebutuhan hijayya dapat di feinasikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan yang ketiga adalah tahsiniyah bisa diartikan sebagai tersier, atau identik untuk kebutuhan yang mendekati kemewahan. Dengan demikian, memenuhi kebutuhan yang paling penting adalah yang pertama atau yang utama, dharuriyah. Karena jika dharuriyah tidak terpenuhi akan berdampak pada kerusakan manusia dunia dan alam semesta isinya. Dengan demikian, penerapan bank wakaf mikro tidak mengabaikan Prinsip-prinsip syariah (maqashid).

4. KESIMPULAN

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapat pendanaan dari bank. Skema pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didasarkan atas dasar tolong menolong dan tanpa agunan yang tentunya membantu bagi masyarakat di Indonesia. Akad yang digunakan dalam pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad qardh. Legalitas mengenai Bank Wakaf Mikro di Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat terjamin baik dari segi syariat islam maupun legalitas hukum. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi di tengah kesulitan pendanaan di masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah Bank Wakaf Mikro sendiri memenuhi unsur-unsur di dalamnya sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam. Saran untuk peneliti kedepan untuk menambahkan skema pembiayaan secara rinci hingga dapat dipahami

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Kami mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas berkah dan nikmatnya. Kemudian penulis juga ucapkan kepada pihak yang terlibat dalam Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan. Kemudian kami juga tidak lupa senantiasa mengucapkan syukur sehingga artikel ini dapat selesai. Atas partisipasinya semoga Allah membalas kebaikan semua yang terlibat. Aamiin.

6. REFERENSI

- Abdul Aziz, A.F. and Mohamad, S. (2013). Fulfillment of Maqasid Al-Shariah via Takafu. *MPRA Paper*, 1-25.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8897>
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Baskara. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia (Microcredit institutions in Indonesia). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/277813894_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_DI_INDONESIA
- Darsono, D. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Daulay, R. (2016). *Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam*. XL(1), 44–65. *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf*. (2006). Jakarta: Kementrian Agama.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro. *Jakad Publisher*, (April), 380.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Haneef et al. (2014). Integrated Waqf Based Islamic Microfinance Model (IWIMM). *Middle-East Journal of Scientific Research*, Middle-East Journal of Scientific Research.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tansiq*, 2(2), 154–164.

- Hassan, S. N. (2019). The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective . *New Developments in Islamic Economics*, 67-82.
- Imam, A. d. (2017). Waqf as a framework enterpreneurship. *Humanomics*, 419- 440.
- Lasmiatun. (2017). *Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif*. 10(2), 36-48.
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61-84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Mahamood, S. M. (2007). 2007. *jurnal Syariah*, 15 (2).
- Mohsin, M. (2013). Potential of Zakat in eliminating Riba in and eradicating Muslim countrie. *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*, Vol. 5No.11,pp.114-126.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207-215.
- Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 20 No , 167. doi:DOI : 10.21580/ihya.20.2.4045
- Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- Nizamoglu, C. (2016). The Institution Waqf Asasolution to the economic crisi. www.muslimheritage.com/article/intitution-waqf-solution-economic-crisis.
- Nugroho, W. d. (2019). Micro Waqf Bank in Indonesia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law (1)*, 29-33.
- Nurhayati, E., Rustamunadi, & Fitriyyah, D. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah. *TAZKIYYA*, 20(1), 91-114. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), h. 85-92. <https://doi.org/10.1007/s10750-010-0425-2>
- Panggabean, S., & Anwar, A. (2019). *The Ma'ruf Amin Way*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pdppkemenag. (2019). Retrieved Juni 12, 2020, from <https://ditpdpontren.kemenag.co.id/pdpp/statistik>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Ramwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sahroni, O. and Karim, A.A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam – Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 1-26.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna*, 15. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *MMH*, 43(2), 87-97.
- Zarqa, M. A. (1988). Islamic Distributive Schemes, In Mjunawar, Distributive Justice and Need Fullfillment in an Islamic economy, The Islamic Foundation. *Leicester*, 163-216.
- Zuraya, N. (2020, Januari 10). Retrieved Juni 12, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q3v9jo383>